

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa KPU RI telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud serta sebagai pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.011.329129/IV/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 39/Kpts/KPU-Kab.011.329129/IV/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Nomor 40/Kpts/KPU-Kab.011.329129/IV/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka; 2. Jenis-jenis formulir pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 berlaku sejak tanggal 15 April 2013.
- Lampiran 29 halaman